



P U T U S A N

Nomor 0033/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta
Tempat kediaman di HALMAHERA TIMUR Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta
tempat kediaman di HALMAHERA TIMUR Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor : 0033/Pdt.G/2013/PA.SS, telah mengajukan gugatap untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2001 dihadapan PPN Desa Kecamatan, dan 2 orang saksi namun Penggugat lupa namanya, sedangkan wali nikahnya adalah orang tua kandung Penggugat, dan maharnya berupa sejumlah uang Rp. 5. 000,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai dan hingga kini belum mendapatkan Buku Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di desa hingga Penggugat dan Tergugat pisah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
 - b. ANAK II, Laki-laki, Umur 6 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ANAK III, Laki-laki, Umur 4 Tahun, ketiga anak tersebut sekarang ada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok yang disebabkan antara lain:
- a. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai hasil usaha pencariannya pada Penggugat;
 - b. Setiap kali ada cekcok Tergugat sering ringan tangan untuk memukul Penggugat;
 - c. Tergugat sering berhutang pada beberapa orang tanpa ada pemberitahuan Penggugat, dan akibat dari banyaknya hutang akhirnya Penggugat dan Tergugat pernah menjual rumah tempat tinggal untuk melunasi hutang, akan tetapi sisa uang dari penjualan rumah setelah bayar hutang Tergugat tidak pernah berikan pada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sejak bulan Pebruari 2013, disebabkan Penggugat tidak sanggup lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut diatas, dan Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di ;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Beringin Lamo pada tanggal, 12 Juli 2001;
- 3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 06 Mei 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang dikumulasikan dengan pengesahan nikah, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan isbat nikah Penggugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa permohonan isbat nikah Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Penggugat terbukti menurut hukum, oleh karenanya harus dikabulkan. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Pengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang di laksanakan pada tanggal 12 Juli 2001 di Desa ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas,
Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di HALMAHERA TIMUR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2001 di Desa oleh PPN Desa, dan pada saat itu saksi ikut hadir dalam perkawinan tersebut namun hak perwalian saksi diwakilkan kepada PPN atas nama WAKIL, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5000,- yang dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan pada saat menikah Tergugat berstatus sebagai duda cerai mati, sedangkan Penggugat berstatus sebagai perawan, dan juga antara Penggugat dan Tergugat bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan menurut agama untuk melakukan pernikahan ;
 - Bahwa meskipun Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Hadapan PPN dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Buku Nikah, oleh karenanya untuk kejelasan statusnya, Penggugat mengajukan permohonan isbath nikah untuk melakukan perceraian ;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2003 antara antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat juga pernah memukul mulut Penggugat hingga gigi Penggugat tanggal, dan saksi mengetahui hal itu karena saksi sudah seringkali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memperlihatkan lagi penghasilannya kepada Penggugat, dan Tergugat juga suka berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saksi mengetahui hal itu karena banyak orang yang datang menagih utang Tergugat kepada saksi sendiri ;
 - Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, maka pada bulan Januari 2013 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang ;



2. Nama SAKSI II, umur 73. tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di HALMAHERA TIMUR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai cucu, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan PPN Desa, dengan wali nikah ayah Penggugat sendiri yang diwakilkan kepada WAKIL, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000 dibayar tunai, yang diijab kabulkan oleh PPN, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan pada saat akad nikah dilangsungkan Penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai duda cerai mati;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan keduanya bukan saudara sesusuan, serta tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melakukan perkawinan, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Buku Akta Nikah ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat juga suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat juga sering memukul Penggugat, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu saksi ketahui karena melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa akibat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka sejak bulan Januari 2013 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa selaku orang tua, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan keterangan 2 orang saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon yang juga tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata, namun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dalam persidangan, sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak lagi menyerahkan hasil usahanya kepada Penggugat, dan Tergugat juga suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, yang mengakibatkan sejak bulan Januari 2013 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi serta tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup menasehati Penggugat, demikian pula halnya dengan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak lagi menyerahkan hasil usahanya kepada Penggugat, dan Tergugat juga suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, yang mengakibatkan sejak bulan Januari 2013 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi serta tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang, majelis berpendapat bahwa yang



menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan keinginannya bercerai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, baik oleh orang tua Penggugat sendiri maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2013, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2001 di Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawaaai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari Ismail Warnangan SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Harisan Upuolat, SHI. dan Drs. Mustafa sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Irssan A. Ghafur sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Ketua Majelis

Ismail Warnangan SH. MH.

Hakim-Hakim Anggota

Harisan Upuolat, SHI.

Drs. Mustafa

Panitera Pengganti

Drs. Irssan A. Ghafur

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**